

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4¹ (UUD 1945) merupakan negara hukum. Dengan demikian segala sesuatu apapun itu yang berkaitan dengan penegakan hukum harus sesuai dengan prinsip *Due Process of Law* sebagai proses hukum yang baik dan sebagaimana mestinya tanpa memihak salah satu pihak.

Pada era digital saat ini, terdapat berbagai macam bentuk pelanggaran privasi yang terjadi di dunia maya. Pelanggaran tersebut dapat berupa penyebaran foto pribadi atau keluarga di media sosial tanpa izin pemilik, mengundang seseorang masuk grup media sosial tanpa izin sehingga nomor telepon anggota grup dapat diakses, peretasan akun media sosial dan pencurian data pribadi, dan pelanggaran hak privasi serta juga penyadapan.²

Dalam perjalanan sejarahnya, privasi adalah sebuah konsep universal yg ada di banyak negara, baik dari segi hukum maupun etika. Misalnya, hak privasi di negara *civil law* seperti Belanda disebut sebagai *dignitas*, yaitu hak pribadi. Di Jerman, privasi disebut sebagai *personlichkeitsrecht*, yaitu hak pribadi sebagai perwujudan seseorang. Di Swiss disebut sebagai *geheimssphare*, yaitu privasi pribadi.³

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke-4. "Negara Indonesia Adalah Negara Hukum"

² Indriyatno Banyumurti, *Privasi & Perlindungan Data Pribadi*, banyumurti.net, 2018, hlm. 5.

³ Shinta Dewi, *Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, Hlm. 7.

Alan F. Westin mengartikan privasi sebagai persyaratan bagi seseorang, kelompok atau organisasi untuk memutuskan kapan, bagaimana, dan sejauh mana mengungkapkan informasi tentang mereka kepada orang lain. Lingkup perlindungan data biasanya menentukan jumlah pengaturan perlindungan data di suatu negara, termasuk jenis dan tingkatannya.⁴ Sedangkan privasi pribadi adalah kondisi dimana hak miliknya tidak dapat diakses oleh orang lain sehingga informasinya tidak terakses ke indra atau perangkat pengawasan orang lain.⁵

Penyadapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mendengarkan (merekam) informasi (rahasia.pembicaraan) orang lain secara sengaja dan tanpa sepengetahuan orangnya.⁶ Menyadap dilakukan salah satunya dgn cara merekam namun secara diam-diam.

Penyadapan jika dilihat secara hukum pidana tertuang dalam Pasal 31 Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), bahwa penyadapan dapat di artikan sebagai setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas :

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain;
2. Transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan,

⁴ A. F. Westin, *Privacy and Freedom*, Atheneum, New York, 1967, hlm. 7-8.

⁵ Beate Rossler, *Value of Privacy*, Polity Press, Cambridger, 2005.

⁶ Sadap, Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Daring, <https://kbbi.web.id/sadap> diakses pada tanggal 24 Mei 2021.

penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

Tindakan penyadapan dalam UU/Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 31 UU ITE mempunyai maksud :

1. Penegakan hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum.
2. Kedua, penyadapan yang dilakukan harus berdasarkan permintaan demi penegakan hukum.
3. Ketiga, kewenangan penyadapan dan permintaan penyadapan dalam rangka penegakan hukum harus ditetapkan dalam undang-undang.

Hal tersebut sejalan dengan Tujuan Hukum Acara Pidana. Tujuan dari Hukum Acara Pidana sendiri yaitu semata mata untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil sebagaimana tercantum dalam KUHAP. Sehingga dapat disimpulkan tujuan dari Hukum Acara Pidana yaitu⁷ :

1. Mencari dan mendapatkan kebenaran;
2. Melakukan penuntutan;
3. Melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan;
4. Dan melaksanakan putusan atau eksekusi putusan hakim.

Dalam hal ini hukum acara pidana yang bertugas untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu pihak Kepolisian dalam perkara pidana umum dan khusus, serta pihak Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi. Aparat Penegak Hukum harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam menjalankan proses Hukum Acara Pidana, serta juga tidak boleh semena-mena

⁷ Maman Budiman, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press dan Kelompok Intrans Publishing, Malang, 2021, hlm. 8-9.

menjalankan penegakan hukum, harus menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa terkecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁸

Selain pihak yang berwenang pada rangka penegakan hukum, tidak boleh melakukan intersepsi. Apabila penyadapan tadi dilakukan dengan melanggar aturan, tentu tidak bisa dipergunakan menjadi bukti pada persidangan. Pihak-pihak yang berwenang dalam melakukan penyadapan menurut Pasal 31 ayat 3 UU ITE adalah kepolisian, kejaksaan, atau institusi lain yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Disisi lain, penyadapan adalah tindakan yang melanggar hak privasi seseorang maupun badan hukum, sehingga tindakan tersebut merupakan tindakan yang dilarang. Apabila dibandingkan dengan upaya paksa lainnya, penyadapan bersifat khusus karena dilakukan dengan cara yang rahasia, tidak terlihat, dan tidak terasa.⁹ Akan tetapi berdasarkan aturan-aturan yang telah disebutkan sebelumnya, penyadapan meskipun dipandang sebagai tindakan yang melanggar hak privasi, namun masih tetap digunakan oleh Aparat Penegak Hukum di mana pun di dunia sebagai salah satu instrumen penegakan hukum.

Meskipun dimungkinkan, tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak yang belum sesuai dengan *due process of law* tersebut. Dimulai dari para penegak hukumnya yang terkadang menyalahgunakan kewenangannya, sampai dengan regulasi mengenai penyadapan itu sendiri yang masih belum memadai. Sehingga dalam pelaksanaannya, penyadapan justru sering melanggar hak privasi seseorang maupun badan hukum yang mengakibatkan terjadinya pro dan kontra di masyarakat. Oleh karena itu aparat penegak hukum harus mengerti definisi dari konsep hukum yaitu, konsep mengambil barang milik orang lain; konsep perihal barang; serta konsep melawan aturan. Tidak adanya pemahaman

⁸ Ibid, hlm. 9.

⁹ Reda Manthovani, *Penyadapan VS. Privasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2015, hlm. VII.

terhadap konsep itu akan mengakibatkan *Ex Falso Quo Libet* (pemahaman konsep yang salah akan mengakibatkan penegakan hukum yang serampangan).¹⁰

Menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan pengertian Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat ada hakikat dan keberadaan manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan karunia-Nya yang harus dihormati, didukung, dan dilindungi oleh negara, pemerintah, dan semua orang demi kehormatan dan pembelaan harkat dan martabat manusia. Dari perspektif hak asasi manusia, penyadapan dapat diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yaitu hak individu (hak privasi) atau *personal right*. Yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia menurut Pasal 1 angka 6 UU HAM yaitu tindakan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang, termasuk aparatur negara, baik disengaja ataupun tidak atau lalai secara melawan hukum untuk mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak asasi seseorang atau sekelompok orang yang dijamin undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum.

Salah satu contoh pelanggaran dalam penyadapan adalah penyadapan yang dilakukan oleh penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perintah Antasari Azhar sebagai Ketua KPK pada waktu itu, yang diduga penyadapan tersebut dilakukan untuk kepentingan pribadi. Antasari memerintahkan para penyelidikannya untuk melakukan penyadapan terhadap Nasruddin Zulkarnaen dan Rani Juliani atas dasar teror yang sering mereka lakukan terhadap pimpinan KPK tersebut. Oleh karena itu dengan kewenangannya, Antasari memerintahkan tim penyelidik KPK untuk melakukan tindakan penyadapan terhadap nomor telepon Nasrudin, Rani Juliani, dan staffnya Ina Susanti selama 3 bulan tanpa

¹⁰ Maman Budiman, *Op. Cit.*, hlm. 27-28.

adanya alasan yang sah. Akan tetapi tidak ditemukan tuduhan yang dimaksud oleh Pimpinan KPK tersebut.¹¹

Selain itu juga terdapat kasus dari mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto. Pada kasus Papa Minta Saham, Setya Novanto dilaporkan kepada Mahkamah Kehormatan DPR RI berdasarkan bukti rekaman yang didapatkan dari Maroef Sjamsoeddin. Kemudian berdasarkan bukti rekaman tersebut, akhirnya digunakan oleh Kejaksaan sebagai alat bukti. Akan tetapi Setya Novanto mengajukan Uji Materi terhadap pasal-pasal terkait penyadapan yang ada pada UU ITE, dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Menurut MK, Penyadapan harus dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sehingga meskipun terdapat bukti penyadapan yang dilakukan secara melawan hukum, maka bukti tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Dengan demikian Kejaksaan kesulitan dalam melanjutkan kasus Papa Minta Saham.

Saat ini penyadapan atau intersepsi seolah menjadi dua sisi pisau yang tajam, menurut Raz pisau tersebut memiliki sifat yang baik dan buruk. Penyadapan sebagai alat pendeteksi dan pengungkap suatu kasus, di sisi lain memiliki kecenderungan yang berbahaya atas penghormatan terhadap hak asasi manusia khususnya hak atas privasi sehingga rawan untuk disalahgunakan apabila sistem hukumnya masih belum cukup memadai.¹² Dengan demikian latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul sebagai berikut : **PROBLEMATIKA PENYADAPAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI**

¹¹ Ruslan Bahrani, *Pimpinan KPK Dituding Melanggar UU Terkait Penyadapan*, Antara News, <https://www.antaraneews.com/berita/144658/pimpinan-kpk-dituding-melanggar-uu-terkait-penyadapan>, 2009, diakses pada tanggal 01 Juni 2021.

¹² Reda Manthovani, *Op. Cit.*, hlm. 7.

DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIHUBUNGKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis akan membahas beberapa permasalahan-permasalahan tentang pelaksanaan penyadapan berdasarkan UU ITE dihubungkan dengan hak asasi manusia, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan penyadapan yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE ?
2. Bagaimana penerapan penyadapan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia dalam prakteknya ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum agar proses penyadapan tidak melanggar Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Identifikasi Masalah, maka tujuan dari penelitian mengenai pelaksanaan pnyadapan berdasarkan undang-undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE dihubungkan dengan hak asasi manusia adalah :

1. Untuk menganalisa, mengetahui, dan memahami pengaturan penyadapan yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 tentang ITE;
2. Untuk menganalisa, mengetahui, dan memahami penerapan penyadapan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dihubungkan dengan Hak Asasi Manusia dalam prakteknya;
3. Untuk menganalisa, mengetahui dan memahami mekanisme dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar proses penyadapan tidak melanggar Hak Asasi Manusia

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Praktis

Bagi perguruan tinggi tempat saya belajar, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna bagi civitas akademik.

2. Kegunaan Akademis

Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat untuk para praktisi, terutama praktisi hukum program pidana dan hak asasi manusia dalam hal mampu memberikan sumbangsih dalam memecahkan problem terhadap implementasi aturan terutama terkait penerapan tindakan penyadapan di Indonesia. Diharapkan juga penelitian ini bisa berguna bagi masyarakat luas, terutama masyarakat yg ingin mengetahui serta mendalami tentang tindakan penyadapan.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa harkat dan martabat manusia yang dimilikinya menempatkan hak dan martabat manusia itu diatas segala-galanya. Seluruh hak dan martabat yang dimiliki oleh manusia itu harus dilindungi, dijaga dan diberikan hak pengakuannya secara utuh tanpa dikurangi sedikitpun.

Konsep dari mahzab hukum kodrati yang dianut oleh Locke mengatakan bahwa :

*“Every Man is born with a double right, First, A Right of Freedom to his Person, which no other Man has a power over, but the free disposal of it lies in himself. Secondly, A Right, before any other Man, to inherit, with his Brethren, his father Goods”.*¹³

¹³ Artinya : “Setiap manusia dilahirkan memiliki dua hak : pertama, yaitu hak kebebasan atas dirinya di mana tiada seorang pun yang dapat mengambilnya, kecuali atas kehendaknya sendiri. Kedua, hak untuk mewarisi barang-barang milik saudaranya, serta ayahnya”. John Locke, *Two Treatises of Government*, Cambridge University Press, New York, 1963, hlm. 441.

Locke menegaskan bahwa seluruh manusia secara inheren diberkahi oleh alam dengan hak untuk hidup, kebebasan serta harta milik mereka sendiri yang tidak dapat dipindahkan atau dicabut oleh Negara. Pemindahan dan pembatasan hak tersebut dilakukan hanya atas keinginan individu-individu itu sendiri yang menyerahkan hak-haknya tersebut secara sukarela kepada negara sebagai perwakilan dan rakyat terikat kontrak sosial dengan negara.¹⁴

Negara dalam menggunakan kewenangannya untuk menegakkan hukum, serta sebagai perwujudan dari kehendak umum, wajib menjamin dan melindungi hak-hak dasar yang sejak lahir sudah dimiliki oleh setiap individu. Hak-hak dasar tersebut adalah yang sering kita sebut sebagai Hak Asasi Manusia (*human rights*). Hak ini sangat menekankan kebebasan individu dan mencakup hak-hak apa saja yang wajib dilindungi oleh negara. Dalam pembagiannya, perlindungan tersebut ada yang dapat dikurangi (*Non Derogable Rights*) dan ada juga yang dapat dikurangi (*Derogable Rights*) oleh negara.¹⁵

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Rights 1948* telah mengamanatkan aturan untuk negara-negara anggotanya bahwa negara wajib melindungi dan menghormati hak atas individu warga negaranya sendiri. Hal tersebut tertera pada Pasal 12 DUHAM.¹⁶

Lebih lanjut, Pasal 12 DUHAM tersebut menjadi cikal bakal dikeluarkannya Kovenan Internasional Perlindungan Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Konvensi yang lahir pada 16 Desember 1966 melalui Resolusi 2200A dan berlaku sejak 23 Maret 1976 ini memberikan perlindungan yang lebih spesifik terhadap hak privasi seperti tertera dalam Pasal 17 ayat (1) ICCPR.

¹⁴ Ian Saphiro, *Evolusi Hak Dalam Teori Liberal*, Freedom Institute & Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 85.

¹⁵ Reda Manthovani, *Op. Cit.*, hlm. 44.

¹⁶ Rudi Natamiharja, *Perlindungan Data Privasi Dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm. 7.

Isu tentang Hak Asasi Manusia bukan merupakan “barang” baru , karena sebelumnya sudah dipikirkan oleh para *founding fathers* Indonesia, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, yaitu disebutkan pada Alinea 1 Pembukaan UUD 1945, yang isinya mengatakan: “*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu... dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*”. Dengan adanya penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia, bangsa Indonesia bisa dikatakan sebagai negara hukum. Perhitungannya adalah dalam negara hukum perlu memiliki unsur-unsur sebagai berikut¹⁷ :

1. asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
2. asas leglitas,
3. asas pembagian kekuasaan,
4. asas peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan
5. asas kedaulatan rakyat.

Di Indonesia sendiri telah mengatur perlindungan terhadap hak privasi yang mana hal tersebut tertuang secara tersirat pada Pasal 28G UUD 1945. Selain dalam konstitusi, lebih spesifik diatur dalam Pasal 32 UU HAM.

Secara khusus mengenai tindakan penyadapan diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE. Pengaturan mengenai intersepsi di Indonesia hanya sebatas pemberian wewenang (*legality*) kepada aparat untuk penegakan hukum (*legitimate aim*) dan belum menerapkan prinsip *proportionality* dan *necessity*. Selain itu prinsip *admisibility* dan *due process of law* belum sepenuhnya diadopsi dalam hukum acara pidana Indonesia. Sehingga alat bukti yang diperoleh melalui pelanggaran Hak Asasi Manusia pun masih dapat diakui sebagai alat bukti yang sah dan dipergunakan oleh hakim dalam pertimbangan keputusannya.¹⁸

¹⁷ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung, 1989, hlm. 185.

¹⁸ Reda Manthovani, *Op. Cit.*, hlm. VIII.

Tindakan intersepsi masih dapat dilakukan di Indonesia selama demi kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional. Tindakan penyadapan perlu dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional. Terkadang aparat negara dalam menjalankan tugasnya mengalami kesulitan karena rapinya para pelaku kejahatan dalam menutupi perbuatan jahat mereka, terutama ketika kejahatan tersebut dilakukan dalam lingkup transnasional. Sehingga intersepsi dalam hal ini sangat diperlukan untuk menjaga keamanan negara. Sebagai contoh, dalam penyadapan atas telepon kurir kepercayaan Osama bin Laden pada pertengahan tahun 2010, persembunyian Osama bin Laden di kota Abbottabad, Pakistan dapat terungkap. Selain itu penangkapan Akil Mochtar dalam kasus Korupsi, penangkapan Muhammad Jibriel Abdul Rahman atas kasus jaringan terorisme, dan beberapa kasus lainnya terungkap melalui metode intersepsi.¹⁹

Hal tersebut sejalan dengan Tujuan Hukum Acara Pidana. Tujuan dari Hukum Acara Pidana sendiri adalah semata mata untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil sebagaimana tercantum dalam KUHAP. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari Hukum Acara Pidana yaitu²⁰ :

1. Mencari dan menemukan kebenaran;
2. Melakukan penuntutan;
3. Melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan;
4. Dan melaksanakan putusan atau eksekusi putusan hakim.

Dalam hal ini hukum acara pidana yang bertugas untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil adalah pihak Kepolisian dalam perkara pidana umum dan khusus, serta pihak Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi

¹⁹ *Ibid*, hlm. 51-53.

²⁰ Maman Budiman, *Op. Cit.*, hlm. 8-9.

dalam perkara tindak pidana khusus seperti tindak pidana korupsi. Aparat Penegak Hukum harus menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dalam menjalankan proses Hukum Acara Pidana, serta juga tidak boleh semena-mena menjalankan penegakan hukum, harus menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa terkecuali berdasarkan peraturan perundang-undangan.²¹

Sehingga dapat dilihat dari manfaatnya, intersepsi dapat sangat berguna untuk menjaga keamanan negara. Hanya saja dalam hal regulasinya di Indonesia, tindakan intersepsi oleh Aparat Penegak Hukum masih berpotensi melanggar hak privasi sebagai hak asasi manusia yang dilindungi oleh aturan-aturan internasional serta konstitusi kita. Oleh karena itu aparat penegak hukum harus mengerti definisi dari konsep hukum yaitu, konsep mengambil barang milik orang lain; konsep perihal barang; serta konsep melawan aturan. Tidak adanya pemahaman terhadap konsep itu akan mengakibatkan *Ex Falso Quo Libet* (pemahaman konsep yang salah akan mengakibatkan penegakan hukum yang serampangan).²²

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini, yang digunakan sebagai Spesifikasi Penelitiannya yaitu *deskriptif-analitis*. *Deskriptif-analitis* menurut Soerjono Soekanto bertujuan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu, ini bertujuan untuk mempertegas hipotesa, supayadapat memperluas teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.²³

Deskriptif-analitis menurut Sugiono merupakan sebuah metode dalam menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai objek yang

²¹ Ibid., hlm. 9.

²² Ibid., hlm. 27-28.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

diteliti berdasarkan data-data atau sampel-sampel yang sudah dikumpulkan tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan untuk umum.²⁴

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.²⁵

Yuridis Normatif artinya penelitian yg memakai konsepsi legis positivis. Konsep ini berpandangan bahwa aturan serupa dengan norma-norma tertulis yg dirancang serta diundangkan oleh lembaga atau pejabat yg berwenang. Konsep ini memandang aturan menjadi suatu sistem normatif yg bersifat mandiri, tertutup, dan terlepas dair kehidupan masyarakat yg konkret.²⁶

3. Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa tahap, yaitu :

a. Tahap Persiapan

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan bahan-bahan yang berguna yang akan digunakan pada tahap selanjutnya, yaitu tahap penelitian. Pada tahap ini Peneliti mempersiapkan referensi-

²⁴ Deni Suratman, *Fotografi Sebagai Media Komunikasi Antar Persona Dengan Pendekatan Nilai Keislaman*, Laporan Sidang Akhir Fakultas Ilmu Seni dan Sastra Universitas Pasundan, Bandung, 2017, <http://repository.unpas.ac.id/28046/>, BAB III hlm. 1.

²⁵ Yadiman, *Metode Penelitian Hukum*, Lekkas, Bandung, 2019, hlm. 86.

²⁶ Rommy Hanitijo Soemitra, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 13-14.

referensi melalui diskusi dengan praktisi-praktisi hukum, serta jurnal-jurnal dan buku yang berkaitan dengan tindakan penyadapan.

b. Tahap Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Penelitian kepustakaan ini mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, dengan pokok permasalahan kepustakaan. Penelitian ini akan dijalankan dengan menempuh tahap penelitian kepustakaan dan tahap penelitian lapangan.²⁷ Tahap penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari²⁸ :

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Soerjono Soekanto yaitu “adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terbangun dari Peraturan Perundang-Undangan berkaitan dengan objek penelitian”. Oleh karena itu, merupakan suatu bahan hukum yang bersifat otoritatif yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan catatan-catatan resmi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer, contohnya adalah Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hokum.

3) Bahan Hukum Tersier

Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum tersier bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan

²⁷ Ronny Hanitijo Sumitro, *Op.Cit.*, hlm. 11.

²⁸ *Ibid*, hlm. 13.

hukum primer dan sekunder; seperti : kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan beberapa teknik-teknik penelaahan data yang dapat diperoleh dalam peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, hasil penelitian, ensiklopedi, bibliografi, dan lain-lain. Pada tahap Studi Kepustakaan (*Library Research*) atau dapat juga disebut Studi Dokumen yaitu suatu alat pengumpulan data, dipergunakan melalui data tertulis. Studi dokumen dilakukan terhadap data sekunder untuk memperoleh landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para pakar serta untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal ataupun data melalui naskah resmi, data yg berkaitan dengan Judul yang ditulis oleh Penulis.²⁹

5. Alat Pengumpulan Data

Data kepustakaan yang dididapatkan melalui materi bacaan seperti buku, jurnal, ensiklopedi, bibliografi, perundang-undangan yang berlaku dan bahan lainnya dalam penelitian ini. Alat-alatnya dapat berupa alat tulis kantor (ATK), Komputer atau Laptop, Flashdisk, yang sekiranya akan berguna dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis bisa dinyatakan sebagai proses dekomposisi yang sistematis dan konsisten untuk gejala-gejala tertentu. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa analisis berkaitan erat dengan metode pemecahan masalah.³⁰

Lazimnya pada penelitian yuridis-normatif, data dianalisis menggunakan cara yuridis-kualitatif yaitu analisis menggunakan penguraian deskriptif-analitis serta perspektif (bagaimana seharusnya).

²⁹ Ronny Hanitijo Sumitro, *Op.Cit.*, hlm. 98.

³⁰ Tim Penyusun Buku Panduan Penyelenggaraan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Pasundan, *Buku Panduan Tugas Akhir*, Bandung, 2019, hlm. 24-25.

dalam melakukan analisis kualitatif ini, penganalisisan bertitik tolak asal analisis yuridis sistematis. Di samping dapat juga di kombinasikan dengan analisis yuridis historis dan komparatif, atau juga *content analyst*. Pada bagian ini diuraikan juga alat analisis yg dipergunakan, yaitu silogisme hukum, interpretasi hukum, serta konstruksi hukum.³¹

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini meliputi beberapa lokasi penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan, antara lain :

a. Perustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
- 2) Dispusipda Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah III No.4.

b. Instansi/ Lembaga Pendidikan

- 1) Kepolisian Resor Kota Besar Bandung
Jl. Merdeka NO.18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung,
Kota Bandung, Jawa Barat 40117
- 2) Kepolisian Resor Cimahi
Jl. Jend. H. Amir Machmud No.333, Cigugur Tengah, Kec.
Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40552

³¹ *Ibid.* hlm. 25.